

**EFEKTIFITAS PERAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP
PELANGGARAN IJIN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 76
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

PRATAMA YUDHIARTO

Nim. 0810113089



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada penulis.
2. Bapak Sihabudin, Dr., S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Ibu Sri Kustina, S.H.,CN selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
6. Ayah, Ibu, Adik-adikku yang tak pernah lelah selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasinya kepadaku.
7. Drs.H.Nur Rohman,MM dan Hj. Puji Rahayu, SPd. yang selalu menanyakan kabar skripsi ku dan selalu memberi semangat.
8. Devy Yuspita Rahma yang selalu memberi semangat dari kejauhan, Tanpamu aku tanpa arah apapun.
9. Ovi Aulia C.R terima kasih atas waktu dan semangatnya yang diberikan padaku, akhirnya kita lulus dan wisuda diwaktu yang bersamaan.
10. Bojez (Rizki Priyo) terima kasih telah menemani langkah-langkahku dalam semuanya di saat senang maupun susah.
11. Satika DK terima kasih Printnya dan atas penyediaan tempat edit skripsi barengan sama anak-anak.
12. M Raz terima kasih atas penyediaan gelas dan rumahnya untuk mengerjakan skripsi dan kumpul-kumpul bersama.
13. M Raz, Adi, Roby, Sartika, Ovi Aulia terima kasih waktu untuk nembang bareng..... Kapan rek Nembang lagi???

14. Cak Eko (Yudhana Eko) dan Neng UI (Ulfa) Terima kasih atas Pemberian semangatnya kepada penulis
15. Tahega Primananda Alfath Terima kasih memberi arahan penulisan skripsi saya. Dan Terima kasih telah mengenalkan dunia Politik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
16. Dinda Rachma (Raja Petir) Terima kasih didikannya dalam departemen advokesma.
17. BEM FH UB tahun 2009-2012 lanjutkan perjuangan kalian.
18. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 8 Januari 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum	13
B. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	15
C. Kajian Umum Tentang Lingkungan Hidup	
1. Pengertian Lingkungan Hidup	16
2. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	17
D. Kajian Umum Tentang Perijinan	
1. Pengertian Perijinan	18
2. Sifat Ijin	21
3. Beberapa Elemen Pokok Perijinan	23
4. Fungsi Ijin	29
5. Tujuan Pemberian Ijin	30
E. Kajian Umum Tentang Sanksi Administrasi	
1. Pengertian Sanksi Administrasi	32

2. Macam-Macam Khas Sanksi Administrasi

Dalam Hukum Administrasi Negara 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Populasi dan Sampel	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Definisi Operasional	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	46
B. Efektifitas Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
1. Kriteria Pelanggaran Ijin Lingkungan	58
2. Pelanggaran Ijin Lingkungan Oleh Tempat Usaha/ Perusahaan Di Kabupaten Sidoarjo	62
3. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggar Ijin Lingkungan	66
4. Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Efektifitas Peran Sanksi Administrasi terhadap	

pelanggaran perijinan 72

C. Hambatan Bupati Kabupaten Sidoarjo Dalam Melaksanakan
Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 77


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

Daftar Pustaka

Lampiran



ABSTRAKSI

PRATAMA YUDHIARTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2012, Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sri Kustina, SH.CN; Lutfi Efendi, SH.Mhum.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peranan hukum dibidang lingkungan adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Hukum lingkungan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”. Sebagai contoh adalah Peraturan tentang perumahan, terdapat sanksi pidana kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cideranya orang lain. Salah satu contoh tersebut yang menjadi dasar atas tindakan pemerintah untuk pengaturan lingkungan hidup yang sempurna.

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas peran sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Bupati Sidoarjo dalam mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengetahui solusi pemecahan atas hambatan tersebut. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah *Yuridis Sosiologis*. Dan selanjutnya Teknik analisis data yang dipergunakan adalah *Deskriptif Kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain: (1) dilihat dari segi efektifitas Peraturan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut telah dilaksanakan oleh semua perusahaan tetapi yang diberikan sanksi kepada perusahaan hanya sebatas teguran tertulis. (2) di lihat dari segi hambatan tidak terdapat hambatan untuk melaksanakan dalam menerapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 76 karena sudah terdapat prosedur tetap.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala sesuatu di dunia ini erat hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, dan bahkan manusia dengan benda-benda mati sekalipun mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Begitu pula antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuh-tumbuhan, hewan dengan manusia, dan hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lain ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula reaksi suatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.¹

Manusia adalah bagian dari ekosistem dan merupakan pengelola dari sistem tersebut. Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam ke dalam budayanya, akan tetapi manusia nyaris lupa bahwa dirinya sendiri merupakan bagian dari alam dimana ia hidup. Dengan demikian manusia tidak hanya bertindak sebagai penguasa terhadap alam, akan tetapi juga sebagai pengabdinya.

Manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan komponen ekosistem, baik

¹Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. 2009. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm 1



ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan. Kesadaran akan tugas dan kewajiban ini melepaskan manusia dari anggapan lama, bahwa manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta akal dan budi dan dititahkan untuk “menguasai” dan “memerintah” sub-sistem dan seluruh ekosistem.

Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudah dikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Juruan tahun 876M diketahui adanya jabatan “tuhalas” yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas yang kira-kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian Prasasti Haliwangbang pada tahun 877M menyebutkan adanya jabatan “tuhaburu” yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan. Contoh lain adalah pertukangan logam (kegiatan membuat logam) yang sudah tentu menimbulkan pencemaran dikenai pajak oleh petugas yang disebut “tuhagusali”.² Pada beberapa abad terakhir ini sering ditemukan kasus-kasus pencemaran lingkungan di manca negara.³ Misalnya di Inggris pada abad ke-17, yaitu adanya tuntutan dari seorang pemilik tanah terhadap tetangganya yang membangun peternakan babi sedemikian rupa, sehingga baunya dibawa angin ke arah kebun si pemilik tanah.

Dewasa ini pembagian hukum secara klasik yang masih sering digunakan adalah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat atau perdata. Termasuk hukum publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional. Termasuk hukum privat (perdata) adalah Hukum Dagang dan Hukum Intergentil atau Hukum Antar Tata

² Soemartono, Gatot. *Hukum Lingkungan Indonesia*. 2004. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 25

³ Ibid, Hlm 26

Hukum. Hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang telah disebutkan.

Istilah “hukum lingkungan” merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya yang tumbuh bersamaan dengan kesadaran manusia akan lingkungan serta tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Menurut Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolalaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.⁴ Adapun pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup manusia yang perlu dipikirkan, menurut Mochtar Kusuma Atmadja, adalah sebagai berikut:⁵

1. Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh para ahli dari masing-masing sektor, disamping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan.

⁴ Ibid, Hlm 46

⁵ Ibid, Hlm 58

2. Cara pengaturan menurut hukum perundang-undangan dapat bersifat preventif atau represif sedangkan mekanismenya ada beberapa macam, yang antara lain dapat berupa perijinan, insentif, denda, dan hukuman.
3. Cara pendekatan atau penanggulangannya dapat bersifat sektoral, misalnya perencanaan kota, pertambangan, pertanian, industri, pekerjaan umum, kesehatan, dan lain-lain. Dapat juga dilakukan secara menyeluruh dengan mengadakan undang-undang pokok mengenai lingkungan hidup manusia yang merupakan dasar bagi pengaturan sektoral.
4. Pengaturan masalah ini dengan jalan hukum harus disertai oleh suatu usaha penerangan dan pendidikan masyarakat dalam soal-soal lingkungan hidup manusia. Hal ini karena pengaturan hukum hanya akan berhasil apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan itu dipahami oleh masyarakat dan dirasakan kegunaannya.
5. Efektifitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

Hukum lingkungan jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai “*environmental concern*”. Sebagai contoh adalah peraturan tentang perumahan, beberapa abad sebelum Masehi, yang dikenal sebagai “*Code of Hamurabi*” yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnyanya sehingga runtuh dan menyebabkan

cideranya orang lain. Contoh tersebut menunjukkan bahwa dasar historis yang kuat untuk pengaturan lingkungan hidup telah diletakkan, yaitu melalui tindakan pemerintah guna melindungi masyarakat.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁶ Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum tersebut dilaksanakan, tanpa peduli bagaimana pahitnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan pencemaran lingkungan akan dikenakan hukuman atau sanksi. Seseorang dikenakan hukuman atau sanksi karena mencemari lingkungan karena telah ditetapkannya atau telah ada suatu peraturan yang terlebih dahulu untuk melarang adanya perbuatan pencemaran lingkungan. Hal itulah yang dikehendaki dalam kepastian hukum.

Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa:

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan ijin lingkungan;

⁶Ibid, Hlmn 65

d. Pencabutan ijin lingkungan.

Sebaliknya, masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut. Adanya hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat adalah suatu kenyamanan dalam kehidupan lingkungan. Terdapat contoh sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena pabrik tersebut terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Kasus tersebut seharusnya dibawa ke pengadilan untuk kemudian diwajibkan membayar pemulihan lingkungan, tetapi kegiatan produksi dapat tetap berjalan asalkan dengan pengawasan ketat dan disertai pengurangan produksi. Hal inilah yang disebut dengan kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.

Unsur yang terakhir adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, karena hukum itu sifatnya umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Tiap-tiap individu yang mencemari lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan antar golongan, ras, suku, jabatan, dan sebagainya.

Penjelasan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi apabila terlalu mengejar kepastian hukum, terlalu ketat dalam mentaati peraturan hukum, akibatnya akan menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul :

“Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas peran sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Bupati Sidoarjo dalam mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta bagaimana solusi pemecahan atas hambatan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas peran sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Bupati Sidoarjo dalam mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta mengetahui solusi pemecahan atas hambatan tersebut.

Manfaat Penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pentingnya Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi peminat kajian hukum administrasi negara, khususnya hukum perijinan pada saat ini ataupun di masa mendatang.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi dan pedoman untuk menunjang proses belajar mengajar maupun untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di Perguruan Tinggi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah terutama Kantor Perizinan Kabupaten Sidoarjo dalam hal pemberian sanksi administrasi (dalam hal ini pencabutan ijin usaha) kepada perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan bahan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya perusahaan, baik perusahaan kecil, perusahaan menengah, maupun perusahaan besar.

c. Bagi kalangan akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama Hukum Administrasi Negara.

d. Bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Hasil penelitian ini dapat membantu pejabat BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sanksi administrasi yang bersangkutan dengan perizinan, yakni yang bersangkutan dengan judul penulisan ini adalah mengenai Izin HO atau yang disebut izin gangguan.

e. Bagi Badan Lingkungan Hidup

Memberikan suatu tambahan sisi pengetahuan untuk lebih fokus dalam menangani suatu pelanggaran izin lingkungan yang terdapat di industri Kabupaten Sidoarjo.

f. Bagi Bupati Kabupaten Sidoarjo

Memberikan tambahan sisi pengetahuan kepada Bupati Sidoarjo tentang pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Agar sanksi-sanksi yang sudah di tetapkan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan. Bab ini berisi:

- A. Teori Efektifitas Hukum
- B. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- C. Kajian Umum Tentang Lingkungan Hidup
 1. Pengertian Lingkungan Hidup
 2. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- D. Kajian Umum Tentang Perijinan
 1. Pengertian Perijinan
 2. Sifat Ijin
 3. Beberapa Elemen Pokok Perijinan
 4. Fungsi Ijin
 5. Tujuan Pemberian Ijin

E. Kajian Umum tentang Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi
2. Macam-macam sanksi administrasi

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, hingga definisi operasional. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan peneliti yang menggambarkan dan menganalisa tingkat keefektifitasan peran sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Efektifitas Hukum

Hukum itu berlaku atau bekerja di masyarakat dapat dilihat dari gambaran hukum yang terdapat di dalam peraturan hukum tersebut. Purbacaraka membedakan tiga hal tentang berlakunya hukum, yaitu hukum berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.⁷ Berlaku secara filosofis maksudnya hukum tersebut apakah sudah sesuai dengan cita-cita hukum yakni sebagai nilai positif yang tertinggi. Sedangkan hukum berlaku secara yuridis terdapat anggapan bahwa apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen) atau terbentuk menurut cara yang ditetapkan (W.Zevenbergen). Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang terpenting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis (efektifitas hukum).

Hukum pada umumnya didefinisikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksa pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dalam usahanya untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara mencari kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

⁷ Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, 1978, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 114-117

Soerjono Soekanto, dalam naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam sosiologi hukum menyatakan ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum, yaitu:⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.
5. Kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum tidak hanya dipusatkan pada penindakan. Tidak kalah penting membangun sistem pencegahan pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum. Pencegahan pelanggaran atau penyimpangan hukum menyangkut antara lain: pembaharuan sumber daya, sistem pengelolaan, pendekatan “*merit system*”, “*reward*” untuk hidup layak, mencegah “*politicking*” penyelenggara administrasi negara. Selanjutnya penegakan hukum tidak hanya tertuju pada proses peradilan. Tidak kalah penting penegakan hukum dalam proses birokrasi. Dengan demikian yang disebut penegak hukum tidak hanya fungsionaris peradilan (polisi, jaksa, hakim, advokat) tetapi lingkungan penjabaran atau pejabat yang menegakan hukum dalam lingkungan birokrasi seperti perpajakan, bea cukai, keimigrasian, pemasyarakatan, dan berbagai tindakan administrasi lainnya.

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Tanggal 14 Desember 1983, www.kompasiana.com, Diakses tanggal 10 Oktober 2011

Pengetahuan terhadap hukum merupakan unsur atau proses awal yang penting agar timbul kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pengetahuan hukum yang dimaksud disini tidak hanya sekedar tahu hukum, namun juga mengetahui apa saja yang diatur, dilarang, dan apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum tertentu. Tanpa adanya pengetahuan hukum maka sulit akan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, pengetahuan dan pemahaman tentang hukum belum menjamin timbulnya kesadaran terhadap hukum apabila hukum tersebut tidak dipatuhi atau ditaati oleh warga masyarakat. Kesadaran hukum seringkali juga dikaitkan dengan efektifitas hukum. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

B. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara filosofi, undang-undang ini memandang dan menghargai tentang arti penting hak-hak asasi manusia khususnya yang berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Undang-undang ini juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Hal ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan di masa mendatang semakin kompleks dan

sarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi, maupun masyarakat pada umumnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁰

C. Kajian Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) adalah: “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Sedangkan menurut hukum lingkungan dalam

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pandangan Satjipto Rahardjo, yaitu:¹¹ “Sebagai hasil mutakhir peradaban hukum bangsa-bangsa yang disebut modern, kemunculan tampak berciri revolusioner, yaitu dalam kualitasnya untuk menantang praktik industrialisasi yang diunggulkan dan dikagumi manusia sejak munculnya hukum lingkungan dan kesadaran lingkungan, praktik industrialisasi yang semula hampir tanpa tanding, lalu mulai menghadapi hambatan-hambatan, arestasi terhadap kebebasan industrialisasi itu dilakukan oleh hukum lingkungan, seperti melalui konsepnya mengenai pembangunan berkelanjutan.”

Peranan hukum adalah untuk menstrukturkan keseluruhan proses sehingga kepastian dan ketertiban terjamin. Adapun isi materi yang harus diatur ditentukan oleh ahli-ahli dari masing-masing sektor, di samping perencanaan ekonomi dan pembangunan yang akan memperhatikan dampak secara keseluruhan. Efektifitas pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektifitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.

2. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap manusia yang hidup di dunia ini sangat bergantung pada lingkungan yang ada. Tujuan daripada pengelolaan lingkungan hidup adalah:¹²

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;

¹¹ R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*. 2004. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 35

¹² R.M.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*.2004. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 79

- d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
- e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

D. Kajian Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pembukaan UUD 1945 menetapkan tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum merupakan supremasi atau tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹⁵ Secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum

¹³ Sri Kustina, Silabi Mata Kuliah Hukum Perizinan, 2011

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 167-168

¹⁵ Ibid.

perizinan berkaitan dengan Hukum Publik. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Sedangkan pengertian izin menurut para ahli:¹⁶

a. Izin menurut Utrecht

Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

b. Sjachran Basah

Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bagir Manan

¹⁶ Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.2010, Hlm. 167-178

Bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

d. Ateng Syarifudin

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. Izin khusus yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yakni :¹⁷

- 1) Dispensasi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratior, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- 2) Lisensi adalah izin untuk melakukan suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- 3) Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsensi tidak mudah diberikan olehkarena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensioanaris walaupun

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Op.,cit, Hlm 170

terbatas dapat menimbulkan masalah politik dan sosial yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsensi tersebut dapat memindahkan kampung, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana lainnya.

2. Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/ badan tata usaha negara yang berwenang yang isi atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:¹⁸

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya IMB, izin gangguan (HO), izin usaha industri, dan lain-lain.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Isi nyata izin yang bersifat menguntungkan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Op.,cit, Hlm 173

keputusan tersebut. Misalnya dari izin yang menguntungkan adalah SIM, SIUP, SITU, dan lain-lain.

- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya ijin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Perbedaan antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya, izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin, misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

Pembendaan antara izin yang bersifat pribadi dengan izin yang bersifat kebendaan adalah penting dalam hal kemungkinan mengalihkannya pada pihak lain. Izin yang bersifat pribadi tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya SIM tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya terdapat penjualan perusahaan pada pihak lain, maka izin HO-nya secara otomatis beralih pada pihak lain dengan syarat nama perusahaan (nama PT) tidak berubah. Izin seperti itu harus ditaati oleh mereka yang secara nyata mengeksploitasi lembaga tersebut.

3. Beberapa Elemen Pokok Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari sini ada beberapa unsur dalam perizinan, yakni sebagai berikut:¹⁹

a. Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* (pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Izin sebagai Bentuk Ketetapan

¹⁹ Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. 2010. Sinar Grafika, Jakarta, Hlmn 179

Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, pemerintah diberi wewenang dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah ijin.

c. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi pendorong (*enabling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat (*constraint*) tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perijinan.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa ijin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam

menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, ijinpun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

e. Proses dan Prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Disamping harus memenuhi prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

f. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perijinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat.

g. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang dalam mengurus perijinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria tersebut:

- 1) Disebutkan dengan jelas
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

h. Biaya Perizinan

Biaya/ tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan.
- 2) Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pengawasan Penyelenggaraan izin

Saat sekarang kinerja pelayanan perijinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perijinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh: pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perijinan, yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawas fungsional, sedang pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, komisi pemberantasan korupsi (KPK), Ombudsman, DPRD provinsi/ kabupaten/ kota.

j. Penyelesaian Pengaduan dan Pengawasan

- 1) Pengaduan

Setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan perijinan wajib menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan izin sesuai kewenangannya. Untuk menampung pengaduan masyarakat tersebut, unit pelayanan perijinan harus menyediakan loket/ kotak pengaduan dan berbagai sarana pengaduan lainnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Mekanisme Pengaduan merupakan mekanisme yang dapat diselesaikan oleh unit pemberi izin yang bersangkutan dan terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penanganan pengaduan oleh instansi atau unit kerja yang memberikan pelayanan perijinan.

2) Sengketa

Apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin maka dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum, yakni melalui mediasi, Ombudsman, atau ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum perijinan tersebut.

k. Sanksi

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi, dan deregulasi perijinan di Indonesia ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan kriteria tersebut:

- 1) Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan

- 2) Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan
- 3) Mekanisme penggunaan sanksi.

1. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi ijin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perijinan di Indonesia. Dalam hal ini juga harus diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Tertulis dengan jelas
- 2) Seimbang antara pihak
- 3) Wajib dipenuhi oleh para pihak

4. Fungsi Izin

Secara teoritis, perijinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:²⁰

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekali-gus sumber korupsi) bagi pembangunan.

b. Budgetering

Perizinan memiliki fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontra prestasi berupa retribusi perijinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perijinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

²⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Hlm.198

Pemerintah harus memperhatikan aspek keberlangsungan dan kelestarian daya dukung pembangunan serta pertumbuhan sosial ekonomi.

c. Reguleren

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya maka prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula terkait dengan pertimbangan-pertimbangan strategis tersebut. Dengan demikian, harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian pelayanan perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

5. Tujuan Pemberian Izin

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan dari perijinan itu dapat dilihat dari dua sisi yakni:²¹

a. Sisi Pemerintah

- 1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan

²¹ Sri Kustina, Silabi Mata Kuliah Hukum Perijinan, 2011

dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu demi pembangunan.

b. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum
- 2) Untuk adanya kepastian hak
- 3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas, apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai ijin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

Dalam hal izin mendirikan bangunan, tujuan ijin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah.

E. Kajian Umum tentang Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan salah satu sarana penegakan hukum di dalam Hukum Administrasi Negara. Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, sarana penegakan

hukum administrasi berisi:²² (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan, (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktifitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administrasi, telah disebutkan di atas, berikut dengan mekanisme dan tolak ukurnya. Telah disebutkan bahwa sarana penegakan hukum itu, disamping pengawasan, adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan.

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya,

²² Evi Fajriantina Lova, Implementasi Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 Berkaitan dengan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Yang bekerja di Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, Hlm 30.

memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu: alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.

Penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi negara dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. *Kumulasi eksternal* merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip "*ne bis in idem*" (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan kedua kalinya) di dalam hukum administrasi karena antara sanksi administrasi negara dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.

Sanksi administratif dengan sanksi pidana memiliki beberapa perbedaan. Sanksi administrasi sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan

dalam pidana ditujukan pada pelaku. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir*, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat *condemnatoir*. Prosedur sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui peradilan. Adapun *kumulasi internal* merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan /atau pencabutan ijin dan/ atau pengenaan denda.

2. Macam-Macam Khas Sanksi Administrasi Dalam Hukum Administrasi Negara

Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi seperti berikut, *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), antara lain:²³

a. Paksaan Pemerintahan (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-undang Nomor Prp Tahun 1961 tentang

²³ Lutfi Effendi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. 2004. Bayumedia Publishing, Malang, Hlm. 90

larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya. *Bestuursdwang* merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.

Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan lain-lain. Contoh pelanggaran yang tidak bersifat substansial yaitu seseorang yang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB. Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan dengan membongkar rumah tersebut karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran. Contoh pelanggaran yang bersifat substansial, misalnya pengusaha yang membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti tindakan mendirikan bangunannya tidak sesuai dengan RT/ RW yang ditetapkan pemerintah maka pemerintah langsung dapat menerapkan *bestuursdwang*.

Peringatan yang mendahului *bestuursdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuursdwang* dimana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk ketetapan tata usaha negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi: (1) peringatan harus

definitif, (2) organ yang berwenang harus disebut, (3) peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, (4) ketentuan yang dilanggar jelas, (5) pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, (6) memuat penentuan jangka waktu, (7) pemberian beban jelas dan seimbang, (8) pemberian beban tanpa syarat, (9) beban mengandung pemberian alasannya, (10) peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

b. Penarikan Kembali Keputusan (ketetapan) yang Menguntungkan

Penarikan kembali ketetapan tata usaha negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/ atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Hal ini diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pada pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan ijin yang dipegang oleh si pelanggar.

Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya

merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab pencabutan ketetapan Tata Usaha Negara sebagai sanksi ini terjadi, jika yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan ijin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data tersebut diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan, misalnya penolakan ijin.

c. Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

N.E. Algra menyatakan tentang pengenaan uang paksa sebagai hukuman atau denda yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian dan harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan, atau tidak sesuai waktu yang ditentukan (dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian kerusakan, dan pembayaran bunga).

Sedangkan menurut hukum Administrasi pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

d. Pengenaan Denda Administratif

Menurut pendapat P de Haan, dkk menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda Administratif berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma. Denda administrasi tidak lebih dari sekedar

reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada penelitian lapang yang dilakukan dengan cara terjun langsung mengunjungi lokasi penelitian. Jadi, penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan suatu aturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kenyataan di lapangan.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta tentang Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Terhadap Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah yang terkait dengan penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha jika terdapat pelanggaran terhadap ijin lingkungan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam menyelesaikan masalah tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Kabupaten Sidoarjo khususnya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah:

- a. Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri, kawasan tambak, dan kawasan pertanian yang cukup luas, dimana hal tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu tujuan para pelaku usaha meletakkan titik investasinya.
- b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang dilingkup perijinan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdapat suatu jenis pelayanan yang bersangkutan dengan penulisan judul ini, yakni berdirinya suatu perusahaan industri wajib terdapat Ijin HO
- c. Badan Lingkungan Hidup dengan pertimbangan bahwa Badan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk melakukan penelitian apakah terdapat zat-zat beracun atau tidak di perusahaan industri tersebut, setelah terdapat laporan dari warga atau masyarakat sekitar indutri.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang Efektifitas Peran sanksi Administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan pasal 76 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer berupa data hasil dari studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet, dan beberapa literatur yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian, hasil penelitian skripsi dan statistik penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

Jenis data tersebut bersumber dari:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang ada di lokasi penelitian mengenai Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal

76 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun responden penelitian ini adalah:

- a. Bupati Sidoarjo
- b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- c. Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, baik dari literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini didahului:

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa, proses tanya jawab ini secara langsung dengan responden, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah atau pertanyaan yang akan diajukan dengan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atau staf badan pelayanan perijinan terpadu yang mampu memberikan informasi dan

keterangan tentang data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh di Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam persoalan dalam penelitian ini. Data primer juga diperoleh dengan cara observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan terhadap pelanggaran ijin lingkungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara:

a) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori, sumber-sumber tertulis yaitu peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku pedoman.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individual atau unit atau seluruh gejala atau kegiatan yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Bupati Sidoarjo.

Responden: a. Bupati Sidoarjo

b. Kepala Badan Perijinan Kabupaten Sidoarjo

c. Badan Pengawas Lingkungan Hidup Sidoarjo (BPLH)

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Yakni, memaparkan data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang ada pada kerangka teoritis yang telah dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan teknik tersebut maka peneliti dapat membahas dan menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai tingkat keefektifitasan pasal 76 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

G. Definisi Operasional

1. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum adalah perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum, yaitu terdapat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dan hukum dalam teori (*law in theory*).

2. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi adalah adanya paksaan dari Pemerintahan, adanya pengenaan uang paksa oleh pemerintahan, adanya pencabutan keputusan, dan adanya suatu denda, yang merupakan instrumen penyelesaian yang mengakhiri suatu pelanggaran aturan hukum.

3. Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4. Perijinan

Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan Administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu ijin.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

a. Sejarah Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibukotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk kawasan Gerbangkertosusila.

Sidoarjo dahulu dikenal sebagai pusat Kerajaan Janggala.²⁴ Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, daerah Sidoarjo bernama Sidokare yang merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Daerah Sidokare dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom yang dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Pangabahan. Pada 1859 berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 tanggal 31 Januari 1859 Staatsblad No. 6 daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokari. Sidokare dipimpin R. Notopuro (kemudian bergelar R.T.P Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan. Ia adalah putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya. Pada tanggal 28 Mei 1859, nama Kabupaten Sidokare, yang memiliki

²⁴ Kabupaten Sidoarjo, www.sidoarjokab.go.id, diakses tanggal 26 Januari 2012

konotasi kurang bagus diubah menjadi Kabupaten Sidoarjo. Setelah R. Notopuro wafat tahun 1862, maka kakak almarhum 1863 diangkat sebagai bupati, yaitu Bupati R.T.A.A Tjokronegoro II yang merupakan pindahan dari Lamongan. Pada tahun 1883 Bupati Tjokronegoro mendapat pensiun, sebagai gantinya diangkat R.P. Sumodiredjo pindahan dari Tulungagung tetapi hanya 3 bulan karena wafat pada tahun itu juga, dan R.A.A.T. Tjondronegoro I diangkat sebagai gantinya.

Daerah delta Sungai Brantas termasuk Sidoarjo pada masa Pedudukan Jepang (8 Maret 1942 - 15 Agustus 1945) juga berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang (yaitu oleh *Kaigun*, tentara Laut Jepang). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Permulaan bulan Maret 1946 Belanda mulai aktif dalam usaha-usahanya untuk menduduki kembali daerah ini. Ketika Belanda menduduki Gedangan, pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong. Daerah Dungus (Kecamatan Sukodono) menjadi daerah rebutan dengan Belanda. Tanggal 24 Desember 1946, Belanda mulai menyerang kota Sidoarjo dengan serangan dari jurusan Tulangan. Sidoarjo jatuh ke tangan Belanda hari itu juga. Pusat pemerintahan Sidoarjo lalu dipindahkan lagi ke daerah Jombang.

Pemerintahan pendudukan Belanda (dikenal dengan nama Recomba) berusaha membentuk kembali pemerintahan seperti pada masa kolonial dulu. Pada November 1948 dibentuklah Negara Jawa Timur salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba hingga tahun 1949. Tanggal 27 Desember 1949, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kembali Negara Jawa Timur

kepada Republik Indonesia, sehingga daerah delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada di dataran rendah. Sidoarjo dikenal dengan sebutan *Kota Delta*, karena berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Mas dan Kali Porong. Kota Sidoarjo berada di selatan Surabaya dan secara geografis kedua kota ini seolah-olah menyatu. Kabupaten Sidoarjo terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 591,59 km² dengan total kepadatan penduduk mencapai 1.682.000 jiwa dimana terdapat 2.843,19 jiwa/km².²⁵

Penduduk merupakan aset daerah karena merupakan subyek sekaligus obyek dari pembangunan. Oleh karenanya, faktor penduduk berkompetensi untuk ditinjau sehubungan dengan pembangunan suatu daerah, demi terwujudnya pembangunan. Penduduk Kota Sidoarjo tahun 2003 berjumlah 130.389 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk menurut jenis kelamin hampir berimbang yaitu 63.966 jiwa (49,06%) laki-laki dan 66.423 jiwa (50,94%) perempuan.

Kota kecamatan lain yang cukup besar di Kabupaten Sidoarjo diantaranya Taman, Krian, Candi, Porong, dan Waru. Perikanan, industri, dan jasa merupakan sektor perekonomian utama Sidoarjo. Selat Madura di sebelah Timur merupakan daerah penghasil perikanan, diantaranya: ikan, udang, dan kepiting. Logo Kabupaten menunjukkan bahwa Udang dan Bandeng merupakan komoditi

²⁵ _____, Kabupaten Sidoarjo, <http://id.wikipedia.org>, Diakses tanggal 26 Januari 2012

perikanan yang utama kota ini. Sidoarjo dikenal pula dengan sebutan "Kota Petis". Oleh-oleh makanan khas Sidoarjo adalah Bandeng Asap dan Kerupuk Udang.

Sektor industri di Kabupaten Sidoarjo berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Laut Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Sektor industri kecil juga berkembang cukup baik, diantaranya sentra industri kerajinan tas dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro - Waru dan Tebel - Gedangan, sentra industri kerupuk di Telasih - Tulangan.

Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dahulu Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh seorang patih namun seiring perkembangan zaman, Kabupaten Sidoarjo saat ini dipimpin oleh Bupati. Kantor Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terletak di Jl. Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

Visi:

Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.

²⁶ <http://www.sidoarjokab.go.id/>, diakses tanggal 26 Januari 2012

Misi:

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidoarjo 2010 - 2015 tersebut, ditempuh melalui misi-misi yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat Sidoarjo, "Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan" dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergi, yang memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri. Delapan misi utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
- b. Menumbuh kembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan Koperasi secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- c. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- d. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mencapai pelayanan prima.
- f. Mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

- g. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- h. Menumbuhkan iklim demokrasi yang sehat, santun serta menjunjung tinggi norma dan etika masyarakat.

b. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari beberapa Badan/ Lembaga/ Instansi yang dibawah langsung oleh Bupati Sidoarjo. Beberapa Badan/ Instansi/ Lembaga yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Badan Lingkungan Hidup (BLH) adalah badan yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pembangunan sektor lingkungan hidup di era otonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam, menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana pengendalian dampak lingkungan, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat lokal.

Kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan diarahkan pada pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang

berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap mempertimbangkan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan. Disamping itu pengelolaan sumber daya air dan lahan di beberapa bagian diarahkan untuk menjaga fungsi kelestarian lahan dan ketersediaan air.

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan ditujukan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan. Sasarannya adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, konservasi dan rehabilitasi lahan, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Visi :

“KEBERSAMAAN MENUJU PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”

Misi:

1. Untuk memfasilitasi dan mendorong lahirnya kebijakan – kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersifat komprehensif dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan masyarakat setempat, keunikan sumber daya alam dan lingkungan serta konstalasi lingkungan global.

2. Memfasilitasi dan mendorong berbagai upaya pemulihan dan rehabilitasi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai basis utama pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya inisiatif – inisiatif lokal dan gerakan lingkungan di kalangan masyarakat, organisasi non pemerintah, akademisi, pengusaha dan pers untuk saling sinergi mengatasi permasalahan lingkungan.
4. Meningkatkan kehandalan Badan Lingkungan Hidup dalam penegakan dan penataan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mendorong dan memfasilitasi kalangan pengusaha dan bisnis agar memiliki keunggulan kompetitif melalui integrasi pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan manajemen.
5. Mendorong dan memfasilitasi kalangan pengusaha bisnis agar memiliki keunggulan kompetitif melalui integrasi pengelolaan lingkungan hidup di setiap tahapan manajemen.
6. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat, akurat untuk pelayanan investasi dan fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah.
7. Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi aparatur.

b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tepatnya mulai tahun 1995 ketika Kabupaten Sidoarjo ditunjuk mewakili Propinsi Jawa Timur dalam melakukan uji coba pelaksanaan Otonomi Daerah. Upaya pelayanan dimaksud antara lain adalah

memberikan pelayanan perijinan yang mudah, biaya yang transparan, ketepatan waktu penyelesaian perijinan, dan lain-lain.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan keinginan tersebut terlebih dahulu harus membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang didirikan sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 310 Tahun 1997 yang pada dasarnya merupakan wadah koordinasi pola pelayanan secara terpadu antar instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan di satu tempat / lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Jumlah perijinan yang sempat dikelola oleh UPT tersebut meliputi sekitar 11 jenis perijinan.

Pola penyelesaian ijin dibawah naungan UPT pada prakteknya masih tetap melibatkan instansi induk dimana ijin tersebut berasal sehingga masih dirasakan terlalu panjang, padahal kualitas pelayanan perijinan merupakan salah satu tuntutan yang harus segera menjadi perhatian utama dari pemerintah untuk menuju birokrasi yang lebih efisien dan efektif yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas dan pasti, aman, terbuka, efisien dan ekonomis, adil, serta tepat waktu.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya suasana yang kondusif di kalangan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan simpati dan atensi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman modal sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Sidoarjo dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo

Nomor 16 tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 2 Tahun 2001 dengan jumlah perijinan yang ditangani sebanyak 15 jenis ijin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan profesional sebagai esensi pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Jumlah perijinan yang ditangani menjadi 19 jenis ijin, hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki visi dan misi. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima”

Maksud dari visi tersebut yakni memberikan pelayanan perijinan secara terpadu dalam satu pintu yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan.

Misi

Untuk mewujudkan visinya, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat secara professional, untuk mewujudkan pelayanan aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dari KKN, professional dalam kerangka good governance;
2. Meningkatkan pelayanan prima perijinan usaha guna mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing untuk menghadapi tantangan masa depan;
3. Melakukan penelitian dan pengkajian potensi peluang investasi daerah secara berkelanjutan, guna mewujudkan kerjasama dengan investor dan membuka peluang berusaha bagi semua pihak dengan memperhatikan potensi perkembangan perekonomian rakyat.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki arah kebijakan dan strategi dalam melayani masyarakat khususnya untuk para investor, arah kebijakan tersebut adalah:

1. Komitmen memberikan pelayanan perijinan sesuai Sasaran Mutu Badan yang telah ditetapkan sehingga jelas, pasti, transparan, cepat dan tepat waktu.
2. Bisnis proses pelayanan perijinan dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistim teknologi informasi pelayanan satu pintu berbasis pelanggan (SIPP & Arsiparis).
3. Penyediaan data informasi potensi lokasi investasi berdasar peruntukan lahan untuk industri, jasa dan perdagangan serta perumahan, sehingga dapat diketahui berapa luas tanah yang tersedia, sudah dibangun atau yang belum dibangun (Peta Potensi Lokasi Investasi).

Sedangkan strategi merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam mewujudkan visi dan misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemberian layanan perijinan dan penanaman modal secara professional;
2. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi tenaga trampil dalam bidangnya;
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 secara konsisten;
4. Sosialisasi dan promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan dan penanaman modal secara berkelanjutan;
6. Pengumpulan data potensi investasi daerah secara lengkap dan akurat;
7. Peningkatan promosi peluang investasi daerah secara global melalui media teknologi informasi;

8. Penyederhanaan persyaratan pelayanan perijinan dan penanaman modal;
9. Penyempurnaan dan pematapan peraturan perijinan investasi.

B. Efektifitas Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi administrasi bagi pelanggar ijin lingkungan. Pemerintah kabupaten Sidoarjo telah menerapkan, yakni adanya Kriteria pelanggaran ijin lingkungan, pelanggaran ijin lingkungan oleh tempat usaha/perusahaan di Kabupaten Sidoarjo, Jenis-jenis sanksi administrasi bagi pelanggaran ijin lingkungan, mekanisme pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran ijin lingkungan berdasarkan pasal 76 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Faktor-faktor yang ada.

1. Kriteria Pelanggaran Ijin Lingkungan

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.²⁷ Berdasarkan tujuan tersebut para pelaku usaha/ perusahaan sejak awal sudah harus merencanakan kegiatan usahanya serta memperkirakan perubahan zona lingkungan agar jangan sampai mencemari atau bahkan merusak lingkungan. Untuk itu, setiap tempat usaha/ perusahaan yang akan didirikan, sebelumnya harus mendapatkan ijin dari pihak-pihak yang berwenang, seperti Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Lokasi, Ijin Gangguan (HO), Ijin Lingkungan, dan lain sebagainya. Keseluruhan ijin tersebut

²⁷ R.M.Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 2004, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 133

dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya kegiatan usaha yang dapat merugikan masyarakat atau bahkan merugikan negara.

Pelanggaran terhadap ijin lingkungan merupakan salah satu jenis pelanggaran yang paling banyak kita temukan di Indonesia. Pelanggaran terhadap ijin lingkungan di Kabupaten Sidoarjo sendiri juga sering terjadi. Ijin lingkungan adalah ijin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL²⁸ atau UKL-UPL²⁹ dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/ atau kegiatan.³⁰ Sedangkan pelanggaran terhadap ijin lingkungan berarti pelanggaran yang dilakukan setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dimana kegiatannya tersebut mencemari atau bahkan merusak lingkungan hidup.

Kriteria suatu tindakan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ijin lingkungan yaitu usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan yang dapat mencemari lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah memasukan atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu

²⁸ Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan AMDAL adalah Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

²⁹ Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

³⁰ Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³¹ Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.³² Baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi pencemaran atau bahkan merusak lingkungan, yaitu apabila keadaan lingkungan maka lingkungan tersebut telah tercemar atau bahkan rusak.³³

Pelanggaran terhadap ijin lingkungan berarti pencemaran terhadap lingkungan hidup, baik pencemaran udara, air, maupun tanah. Pencemaran udara merupakan salah satu segi dari keseluruhan pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya tidak mengenal secara tegas batas wilayah administratif baik kota, desa, maupun negara.³⁴ Secara alamiah udara bebas mengandung unsur-unsur kimia seperti O₂, NO, SO, dan lain-lain. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas semakin lama dapat menurunkan kualitas udara bebas dan dapat mengganggu kesehatan manusia. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari: aktivitas manusia dan proses alami, seperti: kegiatan gunung berapi, tiupa angin terhadap lahan gundul berdebu, dan sebagainya. Menurut sifat penyebaran bahan pencemarannya, sumber pencemar udara dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu.³⁵

a. Sumber stationer (Sumber titik dan sumber area)

³¹ Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³² Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³³ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, 2009, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Hlm 239

³⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Op.,cit, Hlm 240

³⁵ Ibid, Hlm 241

Yang termasuk ke dalam sumber stationer adalah kegiatan rumah tangga, industri, pembakaran sampah, letusan gunung berapi.

b. Sumber bergerak

Yang termasuk ke dalam sumber bergerak adalah kendaraan angkutan.

Bahan pencemar udara secara umum digolongkan dalam dua golongan dasar, yaitu: partikel dan gas. Dua golongan tersebut yang paling berperan dalam masalah pencemaran udara adalah: SO₂, NO₂, CO, Oxidant, Hydrocarbon, NH₃, dan H₂.³⁶ Gas-gas tersebut dalam konsentrasi yang berlebih dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan, merusak tanaman dan materiel, serta menimbulkan gangguan lain seperti mengurangi daya penglihatan, menimbulkan bau, dan sebagainya.³⁷ Pencemaran udara dibatasi pada kandungan gas dan partikel dalam udara bebas (ambient) serta kebisingan. Belum semua parameter pencemaran udara dapat dikerjakan dengan baik karena dibatasi oleh keterbatasan kemampuan peralatan dan biaya. Parameter yang telah dapat dikerjakan ialah: CO, NOX, SO₂, H₂S, NH₂, dan tingkat kebisingan.

Baku mutu lingkungan tentang sumber daya alam berupa air, terlebih dahulu perlu dikemukakan jenis sumber air dan pemanfaatannya. Sumber air bermacam-macam dan memiliki perbedaan kuantitas dan kualitasnya sehingga mempunyai kemungkinan pemanfaatan dan penampungan pencemaran yang berbeda pula.³⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No.416/Menkes/Per/IX/1990 menetapkan bahwa kualitas air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Pencemaran lingkungan

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid, Hlm 244

hidup yang lain, seperti pencemaran terhadap tanah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, penentuan kriteria kerusakan mangrove, dan lainnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan pencemaran atau perusakan lingkungan tidak sampai terjadi.

2. Pelanggaran Ijin Lingkungan Oleh Tempat Usaha/ Perusahaan Di Kabupaten Sidoarjo

Tempat usaha/ perusahaan yang telah mendapatkan ijin lingkungan wajib untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku tentang lingkungan, seperti menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tempat usaha/ perusahaan yang terbukti melanggar ijin lingkungan akan mendapatkan sanksi administrasi dari pejabat yang berwenang. Berikut ini adalah daftar tempat usaha/ perusahaan resmi yang ada di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 1

Jenis Tempat Usaha/ Perusahaan Di Kabupaten Sidoarjo

No.	Bidang Kegiatan	Jumlah Perusahaan
1	Restoram	19
2	Perbankan	19
3	Hotel	26
4	Industri	175
5	Kesehatan	55
6	Jasa	156
7	Perikanan	75

8	Peternakan	45
9	Perkebunan	40
TOTAL		610

Sumber: Data Sekunder, Diolah, Tahun 2010

Tabel di atas menunjukkan jenis, jumlah, dan daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2010 dan masih bertahan hingga tahun 2011. Tempat usaha/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 9 bidang, yaitu bidang kesehatan, perbankan, hotel, industri, peternakan, perikanan, dan sebagainya. Total tempat usaha/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo hingga tahun 2010 tersebut mencapai 610 Perusahaan yang secara keseluruhan tempat usaha/ perusahaan tersebut sudah mendapatkan ijin pendirian yang sah dari pejabat yang berwenang termasuk ijin lingkungan sehingga mereka wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan tunduk pada aturan yang berlaku.

Tempat usaha/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tersebut juga terdapat beberapa perusahaan yang pernah melanggar ijin lingkungan. Daftar perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Kasus Lingkungan oleh Tempat Usaha/ Perusahaan Tahun 2010

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan	Permasalahan/
		Usaha	Keluhan
1.	PT SURYA ALAM TUNGGAL	COLD STORAGE	AIR SUNGAI/SALURAN REFORMASI BERBAU

2.	SGS, PRINTING	PRINTING	BISING
3.	PENCUCIAN CECEK AN. H. KHOTIB	PENCUCIAN CECEK	BAU, AIR SUNGAI, GATAL DI KULIT
4.	CV SEGER PLASTIK	DAUR ULANG PLASTIK	BAU, AIR SUNGAI HITAM
5.	PT SEHAT KOMODO	IND BAN	BAU
6.	PT AGUNG JAYA ABADI	BENGKEL KONSTRUKSI	KEBISINGAN DAN DEBU
7.	PT HASIL KARYA	PELEBURAN BAJA	DEBU
8.	PT KUDA LAUT MAS	KERAMIK	DEBU
9.	PT INDO LAUTAN MAKMUR	OLAHAN DAGING DAN IKAN	AIR BAKU IPAM BUDURAN BERWARNA
10.	PT JAYA PERKASA / PT BERUANG PERKASA	TEPUNG KALSIMUM	DEBU DAN KEBISINGAN, PERIJINAN TDK LENGKAP
11.	PT MULTI PRAWN INDONESIA	COLD STORAGE	LIMBAH CAIR BERBAU
12.	PT DEWATA TEKNIK	BENGKEL KONSTRUKSI	KEBISINGAN
13.	UD WIJAYA SANTOSO BOX,	PRINTING	LIMBAH CAIR BERWARNA PUTIH DIBUANG KE SALURAN DESA
14.	PT OMYA INDONESIA	CALSIMUM CARBONAT CAIR	S. KEDUNG OLING KERUH BERWARNA PUTIH
15.	PT SURYA INDO ALGAS	AGAR-AGAR	LIMBAH CAIR BERWARNA HITAM DIBUANG KE SALURAN AVFOER PUCANG
16.	PT GARUDA WIRAJAYA INTERCHEMINDO	CAT & PELAPIS CAT, PLAMIR	MEMBUANG LIMBAH KE SELOKAN
17.	USAHA AN. SDR H. SOBIRIN	STUDIO MUSIK	KEBISINGAN
18.	SEKAR GRUP	COLD STORAGE & KRUPUK	BAU LIMBAH CAIR
19.	PT KARYA KARANG ASEM INDAH	DAUR ULANG PLASTIK	ASAP DAN LIMBAH CAIR MENCEMARI SUMUR

20.	MEBEL AN. SUBAGIO	MEBEL	BISING
-----	----------------------	-------	--------

Sumber: *Data Sekunder, 2010, Diolah*

Tabel di atas menunjukkan jenis usaha/ perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan. Dikatakan demikian karena dalam menjalankan kegiatannya, tempat usaha/ perusahaan tersebut mengganggu lingkungan sekitar seperti bising, menyebabkan air sungai tercemar dan berbau, mencemari lingkungan yaitu membuang limbah ke dalam selokan atau saluran air lainnya atau bahkan ke sungai tanpa ijin, serta debu-debu yang sangat meresahkan masyarakat sekitar. Tempat usaha/ perusahaan yang dinilai melanggar perijinan lingkungan sesuai tabel di atas adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Keseluruhan tempat usaha/ perusahaan tersebut dijatuhi sanksi administrasi oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama ini sanksi yang dikenakan hanya sebatas sanksi administrasi berupa teguran tertulis.³⁹ Sedangkan menurut Bupati Sidoarjo sendiri, pihaknya hingga tahun 2012 ini pernah beberapa kali mengenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggar Ijin Lingkungan

Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa sanksi administrasi dapat dikenakan kepada mereka yang menjalankan usaha/ kegiatan yang melakukan

³⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Pengawas Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Januari 2012

⁴⁰ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Januari 2012

pelanggaran terhadap ijin lingkungan. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan adalah berikut ini:

a. Teguran tertulis

Teguran tertulis dituangkan dalam bentuk ketetapan tata usaha negara.

Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi:

- 1) peringatan harus definitif
- 2) organ yang berwenang harus disebut
- 3) peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat
- 4) ketentuan yang dilanggar jelas
- 5) pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas
- 6) memuat penentuan jangka waktu
- 7) pemberian beban jelas dan seimbang
- 8) pemberian beban tanpa syarat
- 9) beban mengandung pemberian alasannya
- 10) peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

b. Paksaan pemerintahan

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis

maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan lain-lain.

c. Pembekuan ijin lingkungan

Pembekuan ijin lingkungan disini hanya untuk beberapa waktu saja sampai ia menjalankan kewajibannya, apabila sampai jangka waktu tertentu pihaknya belum melaksanakan hal-hal yang wajib dilakukannya maka pemerintah akan mencabut ijin tersebut.

d. Pencabutan ijin lingkungan


Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Hal ini diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pada pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan ijin yang dipegang oleh si pelanggar.

4. Mekanisme Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ijin Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seluruh tempat usaha/ perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan akan dikenakan sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi dari pejabat yang berwenang. Sanksi administrasi dikenakan kepada mereka karena sanksi administrasi merupakan sanksi pertama yang dikenakan kepada

pelanggar perundang-undangan, jikalau sanksi tersebut dianggap kurang mampu membuat pelakunya jera atau korban merasa tidak puas maka sanksi lain juga dapat dikenakan terhadapnya, seperti sanksi perdata dan pidana yang dapat diberikan secara kumulasi. Mekanisme pemberian sanksi administrasi kepada tempat usaha/ perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pengawasan lingkungan dan tahap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/ inspeksi

a. Tahap Pengawasan Lingkungan



Sumber: Data Sekunder, 2012, Tidak Diolah

Tahap pengawasan lingkungan dimulai dari tahap pembuatan perencanaan pengawasan sampai dengan menghasilkan keputusan. Tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat Perencanaan

Pada awalnya dibuat suatu rencana dalam lingkup pengawasan lingkungan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Pengawasan dilakukan karena adanya suatu aduan dari warga/masyarakat sekitar.

2. Berangkat ke lokasi

Petugas Badan Pengawas Lingkungan Hidup menuju ke tempat lokasi di mana salah satu perusahaan yang akan melakukan tahapan pengawasan lingkungan.

3. Pertemuan awal dengan pihak perusahaan

Petugas badan pengawas lingkungan sebelum melakukan pengawasan menemui pihak perusahaan untuk mendapatkan ijin dari perusahaan.

4. Melakukan Pengawasan Lingkungan

Di sini petugas Badan Pengawas Lingkungan melakukan pengawasan atau melakukan penelitian laboratorium untuk menghasilkan sebuah laporan dan hasil penelitian.


5. Pertemuan Penutup

Setelah selesainya pengawasan di perusahaan tersebut pengawas lingkungan mengakhiri penelitian yang dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan untuk kembali ke kantor.

6. Analisis Laboratorium dan Pembuatan Laporan

Pengawas Lingkungan menganalisa dan menyusun laporan dalam penelitiannya yang dilakukan pada perusahaan tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan/Inspeksi



5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Efektifitas Peran Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran perijinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

a. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum disini maksudnya adalah bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian sanksi administrasi terhadap tempat usaha/ perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan itu baik maka peraturan tersebut senantiasa dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Faktor substansi yang dimaksud di sini adalah undang-undang yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Filosofis

Bahwa hukum berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dalam hal ini, peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pemberian sanksi administrasi terhadap tempat usaha/ perusahaan yang

melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan dibuat untuk memberikan ketegasan dan jalan keluar bagi pemerintah untuk memberikan sanksi administrasi kepada para pelanggar ijin lingkungan sehingga lingkungan pada daerah tersebut tidak tercemar atau bahkan rusak.

2) Yuridis

Mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W.Zewenbergen bahwa hukum harus sesuai dengan bunyi perumusan/normanya.

Aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan secara umum mengenai aturan untuk memberikan sanksi administrasi bagi pelaku usaha/ perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan. Aturan tersebut merupakan untuk mendukung aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga aturan yang ada dalam undang-undang tersebut dikatakan telah memiliki landasan yuridis yang benar dan tidak menyimpang dari aturan yang ada di atasnya.

3) Sosiologis

Bahwa hukum itu benar-benar berlaku atau dipatuhi serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam hal ini, aturan pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ijin lingkungan tidak melukai nilai-nilai keadilan di masyarakat. Karena

lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang dan sudah sepatutnya untuk dilindungi pemenuhannya.

Pengaturan sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada tempat usaha/ perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan sudah diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu diatur dalam Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam undang-undang itu juga telah dibuat aturan pelaksanaannya serta aturan yang lebih khusus, yaitu:

- 1) Keputusan Bupati Sidoarjo No. 11 Tahun 2004 tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Sidoarjo
- 2) Keputusan Bupati Sidoarjo No. 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Sidoarjo
- 3) Peraturan Bupati Sidoarjo No. 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo No. 39 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 28 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Usaha
- 4) Peraturan Bupati Sidoarjo No. 48 Tahun 2009 Tentang Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta

Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Tanah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan pelaksana tersebut bertujuan agar ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut dapat dilaksanakan karena seperti yang telah kita ketahui, aturan yang ada dalam undang-undang biasanya hanya bersifat umum saja, belum mengatur hal-hal yang bersifat khusus seperti tata cara, prosedur, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, substansi tentang pemberian sanksi administrasi terhadap tempat usaha/ perusahaan yang melanggar perijinan lingkungan sudah dapat dikatakan baik, karena telah memenuhi unsur-unsur peraturan perundang-undangan yang baik.

b. Faktor Struktur Hukum

Faktor struktur hukum yang dimaksud disini yaitu penegak hukumnya sendiri. Pemberian sanksi administrasi terhadap tempat usaha/ perusahaan yang terbukti melanggar ijin lingkungan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Bupati Sidoarjo berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh Undang-undang.⁴¹ Bupati sendiri sampai dengan tahun 2012 awal ini telah beberapa kali mengenakan sanksi administrasi pada pelanggar ijin lingkungan, mulai dari sanksi administrasi yang paling ringan yang berupa teguran tertulis, sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat yaitu berupa pencabutan ijin lingkungan.

⁴¹ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bupati beserta pejabat lainnya selama ini cukup baik dalam menegakkan peraturan untuk melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan.⁴²

Selama ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga tanggap akan laporan dari masyarakat serta melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang ada. Sarana untuk mendukung penegakan hukum di bidang lingkungan juga cukup tersedia di Kabupaten Sidoarjo, seperti adanya Badan Lingkungan Hidup yang tugasnya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa struktur hukum pada bidang ini dikatakan baik.

c. Faktor Budaya Hukum

Yang dimaksud dengan faktor budaya hukum adalah sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebagian besar dapat dikatakan telah mengerti dan memahami aturan yang ada. Dalam undang-undang tersebut, khususnya mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggar ijin lingkungan. Terbukti dari masyarakat selama ini turut aktif dalam mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, termasuk pula kegiatan mereka terhadap lingkungan. Masyarakat tidak segan untuk melaporkan perusahaan-perusahaan yang diduga dan dianggap mencemari lingkungan kepada pejabat yang berwenang. Sehingga pemerintah merasa terbantu dan dapat segera memproses dan mencari jalan keluar yang terbaik.

Keseluruhan faktor efektifitas hukum telah dipenuhi dalam pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 76

⁴² Berdasarkan kesimpulan dan data yang diambil dari hasil wawancara dengan Bupati Sidoarjo pada 16 dan 17 Januari 2012.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penerapan Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran perijinan yang dilakukan perusahaan industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di kawasan Kabupaten Sidoarjo sudah efektif. Karena keseluruhan faktor telah dipenuhi dan sanksi administrasi yang dikenakan ternyata membuat masyarakat Kabupaten Sidoarjo menjadi semakin sadar akan pelestarian lingkungan.

C. Hambatan Bupati Kabupaten Sidoarjo Dalam Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya Bupati, dalam melaksanakan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dalam mengenakan sanksi kepada pelanggar ijin lingkungan tidak menemukan kendala yang berarti karena semuanya telah tersusun lengkap dalam Prosedur Tetap (ProTap) yang ada di dalam Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sidoarjo. Selama ini pihaknya cukup tegas dan tanggap akan permasalahan lingkungan karena pihaknya dibantu juga oleh badan-badan lain serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

3. Pasal 76 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Sidoarjo telah efektif dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Karena dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum Kabupaten Sidoarjo telah melakukan ketentuan tersebut dengan sangat baik. Aparat penegak hukum dan masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan serta keduanya tanggap akan masalah lingkungan sehingga menjadikan keduanya bersama-sama memberantas masalah lingkungan khususnya di kawasan Kabupaten Sidoarjo.
4. Peran Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran perijinan yang dilakukan perusahaan industri yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan di kawasan Kabupaten Sidoarjo juga dikatakan efektif karena dari tahun ke tahun, kasus pelanggaran terhadap ijin lingkungan semakin lama semakin menurun sehingga kelestarian lingkungan dapat dijaga.
5. Bupati Sidoarjo dalam mengenakan sanksi administrasi kepada para pelanggar ijin lingkungan tidak menemukan kendala yang berarti karena selama ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki prosedur tetap

untuk peneanan sanksi administrasi bagi tempat usaha/ perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ijin lingkungan.

B. Saran

Saran untuk penelitian yang berjudul “Efektifitas Peran Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perijinan Lingkungan Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” kali ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selalu meningkatkan pelayanan dengan cara menambah teknologi untuk bisa mendeteksi lebih awal jikalau ada pencemaran lingkungan sehingga kasus pencemaran lingkungan dapat segera dapat diatasi.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menambah personil dalam pengawasan lingkungan hidup untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan agar tindakan pencemaran lingkungan tidak sampai terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi. **Hukum Tata Lingkungan**. 2009. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soemartono, Gatot. **Hukum Lingkungan Indonesia**. 2004. Sinar Grafika, Jakarta.

Purbacaraka. **Perihal Kaidah Hukum**. 1978. Bandung: Citra Aditya Bakti

Adrian Sutedi. **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**. 2010. Jakarta: Sinar Grafika

Lutfi Effendi. **Pokok-pokok Hukum Administrasi**. 2004. Malang: Bayumedia Publishing

Win Hendrarso. **Direktori Kabupaten Sidoarjo**. 2010. Sidoarjo: Company Advetisement

Joko Santosa. **Standar Pelayanan Publik**. 2011. Sidoarjo: Sucofindo

Syamsuharya Bethan. **Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional**. Bandung: P.T. Alumni Bandung

Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. 1986. Jakarta: Balai Pustaka

Evi Fajriantina Lova, **Implementasi Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 Berkaitan dengan Izin Tinggal Terbatas Bagi Warga Negara Asing Yang bekerja di Indonesia**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

1. www.kompasiana.com. Soerjono Soekanto. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Tanggal 14 Desember 1983,

